



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TANJUNG MULIA  
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 seri D Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 2 November 2023, antara Desa Tanjung Mulia dengan Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
  2. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 2 November 2023, antara Desa Tanjung Mulia dengan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 2 November 2023, antara Desa Tanjung Mulia dengan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :                   PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENEGASAN BATAS DESA TANJUNG MULIA KECAMATAN  
KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
11. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
12. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah desa; dan
- b. peta penetapan batas desa.

## BAB IV PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat adalah 263,87 km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Labuhanbatu  
Sebelah Timur : Kabupaten Rokan Hilir  
Sebelah Barat : Desa Tanjung Selamat  
Sebelah Selatan : Desa Teluk Panji

- (2) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Mulia dengan Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 12.22.02.2007-02.2011-14.07-000 dengan koordinat 2° 8' 24,284" LU dan 100° 20' 45,194" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Rokan Hilir mengarah ke barat menyusuri Jalan Dusun Sekato sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-001 dengan koordinat 2° 8' 23,958" LU dan 100° 20' 26,339" BT yang terletak pada parit.
- b. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-001 mengarah ke barat daya menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-002 dengan koordinat 2° 8' 16,118" LU dan 100° 20' 24,541" BT yang terletak pada jalan kebun.
- c. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-002 mengarah ke barat daya menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-003 dengan koordinat 2° 7' 55,370" LU dan 100° 20' 19,783" BT yang terletak pada jalan kebun.
- d. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-003 mengarah ke barat menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-004 dengan koordinat 2° 7' 52,140" LU dan 100° 17' 41,080" BT yang terletak pada jalan.
- e. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-004 mengarah ke barat menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-005 dengan koordinat 2° 6' 50,641" LU dan 100° 17' 9,670" BT yang terletak pada jalan.

- f. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-005 mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-006 dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 40,292''$  LU dan  $100^{\circ} 17' 9,689''$  BT yang terletak pada jalan.
- g. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-006 mengarah ke barat menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-007 dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 32,814''$  LU dan  $100^{\circ} 14' 59,702''$  BT yang terletak pada jalan.
- h. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-007 mengarah ke barat menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-008 dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 29,446''$  LU dan  $100^{\circ} 14' 9,600''$  BT yang terletak pada parit.
- i. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-008 mengarah ke barat menyusuri Jalan Perkebunan PT ABM sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-009 dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 26,530''$  LU dan  $100^{\circ} 13' 55,376''$  BT yang terletak pada jalan kebun.
- j. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-009 mengarah ke barat daya melewati parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-010 dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 25,727''$  LU dan  $100^{\circ} 13' 52,255''$  BT yang terletak pada parit.
- k. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-010 mengarah ke barat daya menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-011 dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 26,087''$  LU dan  $100^{\circ} 13' 25,500''$  BT yang terletak pada jalan kebun.
- l. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-011 mengarah ke barat menyusuri Sungai Barumon sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-012 dengan koordinat  $2^{\circ} 4' 5,592''$  LU dan  $100^{\circ} 12' 51,056''$  BT yang terletak pada Sungai Barumon.
- m. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-012 mengarah ke barat menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-013 dengan koordinat  $2^{\circ} 4' 5,172''$  LU dan  $100^{\circ} 12' 38,015''$  BT yang terletak pada jalan.
- n. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-013 mengarah ke barat menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-014 dengan koordinat  $2^{\circ} 4' 5,104''$  LU dan  $100^{\circ} 12' 35,928''$  BT yang terletak pada jalan.
- o. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-014 mengarah ke barat menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-015 dengan koordinat  $2^{\circ} 4' 4,190''$  LU dan  $100^{\circ} 12' 5,680''$  BT yang terletak pada parit.
- p. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-015 mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-016 dengan koordinat  $2^{\circ} 3' 57,545''$  LU dan  $100^{\circ} 12' 5,826''$  BT yang terletak pada jalan.
- q. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2007-02.2011-016 mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2011-14.07-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 3' 14,644''$  LU dan  $100^{\circ} 12' 7,375''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Rokan Hilir.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Mulia dengan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.02.2008-02.2010-02.2011-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 52,265''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 25,087''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung Medan, Desa Tanjung Selamat dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat daya menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.02.2008-02.2011-001 dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 4,440''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 1,870''$  BT yang terletak pada Jalan Besar Tanjung Medan - Tanjung Mulia.
  - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2008-02.2011-001 mengarah ke barat daya menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.02.2008-02.2011-002 dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 19,770''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 44,516''$  BT yang terletak pada Jalan Tj. Medan - Tj. Mulia.
  - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2008-02.2011-002 mengarah ke barat daya menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.02.2008-02.2011-003 dengan koordinat  $2^{\circ} 4' 7,037''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 3,884''$  BT yang terletak pada sungai.
  - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2008-02.2011-003 mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 12.22.02.2008-02.2011-004 dengan koordinat  $2^{\circ} 4' 6,002''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 0,212''$  BT yang terletak pada parit.
  - e. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2008-02.2011-004 mengarah ke barat daya menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2008-02.2011-005 dengan koordinat  $2^{\circ} 3' 16,516''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 12,854''$  BT yang terletak pada jalan.
  - f. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2008-02.2011-005 mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2007-02.2008-02.2011-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 3' 14,644''$  LU dan  $100^{\circ} 12' 7,375''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Teluk Panji, Desa Tanjung Medan dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Mulia dengan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.10-12.22.02.2010-02.2011-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 10' 9,987''$  LU dan  $100^{\circ} 9' 26,293''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Labuhanbatu, Desa Tanjung Selamat dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke tenggara menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2010-02.2011-001 dengan koordinat  $2^{\circ} 9' 36,993''$  LU dan  $100^{\circ} 9' 41,398''$  BT yang terletak pada jalan.
  - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2010-02.2011-001 mengarah ke selatan menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.02.2010-02.2011-002 dengan koordinat  $2^{\circ} 8' 4,953''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 34,903''$  BT yang terletak pada parit.
  - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2010-02.2011-002 mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2010-02.2011-003 dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 52,363''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 36,243''$  BT yang terletak pada Jalan Perkebunan PT Nubika Jaya.

- d. Dilanjutkan dari TK 12.22.02.2010-02.2011-003 mengarah ke barat menyusuri parit sampai pada TK 12.22.02.2008-02.2010-02.2011-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 52,265''$  LU dan  $100^{\circ} 11' 25,087''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Medan, Desa Tanjung Selamat dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TANGGAL 30 MEI 2024**

**SEGMENT BATAS WILAYAH DESA TANJUNG MULIA  
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**1. Segmen Batas Desa Tanjung Mulia dengan Desa Teluk Panji**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.02.2007-02.2011-14.07-000	2° 8' 24,284" LU	100° 20' 45,194" BT	649673,599	236609,763
2	TK 12.22.02.2007-02.2011-001	2° 8' 23,958" LU	100° 20' 26,339" BT	649091,054	236599,265
3	TK 12.22.02.2007-02.2011-002	2° 8' 16,118" LU	100° 20' 24,541" BT	649035,710	236358,416
4	TK 12.22.02.2007-02.2011-003	2° 7' 55,370" LU	100° 20' 19,783" BT	648889,263	235721,105
5	TK 12.22.02.2007-02.2011-004	2° 7' 52,140" LU	100° 17' 41,080" BT	643985,973	235617,691
6	TK 12.22.02.2007-02.2011-005	2° 6' 50,641" LU	100° 17' 9,670" BT	643017,085	233728,190
7	TK 12.22.02.2007-02.2011-006	2° 6' 40,292" LU	100° 17' 9,689" BT	643017,923	233410,377
8	TK 12.22.02.2007-02.2011-007	2° 5' 32,814" LU	100° 14' 59,702" BT	639003,442	231334,801
9	TK 12.22.02.2007-02.2011-008	2° 5' 29,446" LU	100° 14' 9,600" BT	637455,559	231230,139
10	TK 12.22.02.2007-02.2011-009	2° 5' 26,530" LU	100° 13' 55,376" BT	637016,136	231140,242
11	TK 12.22.02.2007-02.2011-010	2° 5' 25,727" LU	100° 13' 52,255" BT	636919,741	231115,510
12	TK 12.22.02.2007-02.2011-011	2° 5' 26,087" LU	100° 13' 25,500" BT	636093,105	231125,931
13	TK 12.22.02.2007-02.2011-012	2° 4' 5,592" LU	100° 12' 51,056" BT	635030,812	228653,078
14	TK 12.22.02.2007-02.2011-013	2° 4' 5,172" LU	100° 12' 38,015" BT	634627,876	228639,872
15	TK 12.22.02.2007-02.2011-014	2° 4' 5,104" LU	100° 12' 35,928" BT	634563,412	228637,759
16	TK 12.22.02.2007-02.2011-015	2° 4' 4,190" LU	100° 12' 5,680" BT	633628,874	228608,962
17	TK 12.22.02.2007-02.2011-016	2° 3' 57,545" LU	100° 12' 5,826" BT	633633,538	228404,911
18	TK 12.22.02.2007-02.2011-14.07-000	2° 3' 14,644" LU	100° 12' 7,375" BT	633682,387	227087,439

**2. Segmen Batas Desa Tanjung Mulia dengan Desa Tanjung Medan**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.02.2008-02.2010-02.2011-000	2° 6' 52,265" LU	100° 11' 25,087" BT	632370,778	233769,578

2	TK 12.22.02.2008-02.2011-001	2° 6' 4,440" LU	100° 11' 1,870" BT	631654,593	232300,333
3	TK 12.22.02.2008-02.2011-002	2° 5' 19,770" LU	100° 10' 44,516" BT	631119,471	230928,134
4	TK 12.22.02.2008-02.2011-003	2° 4' 7,037" LU	100° 10' 3,884" BT	629865,749	228693,604
5	TK 12.22.02.2008-02.2011-004	2° 4' 6,002" LU	100° 10' 0,212" BT	629752,334	228661,725
6	TK 12.22.02.2008-02.2011-005	2° 3' 16,516" LU	100° 10' 12,854" BT	630144,046	227142,324
7	TK 12.22.02.2007-02.2008-02.2011-000	2° 3' 14,644" LU	100° 12' 7,375" BT	633682,387	227087,439

### 3. Segmen Batas Desa Tanjung Mulia dengan Desa Tanjung Selamat

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.10-12.22.02.2010-02.2011-000	2° 10' 9,987" LU	100° 9' 26,293" BT	628696,017	239838,747
2	TK 12.22.02.2010-02.2011-001	2° 9' 36,993" LU	100° 9' 41,398" BT	629163,440	238825,871
3	TK 12.22.02.2010-02.2011-002	2° 8' 4,953" LU	100° 11' 34,903" BT	632672,319	236002,059
4	TK 12.22.02.2010-02.2011-003	2° 6' 52,363" LU	100° 11' 36,243" BT	632715,434	233772,868
5	TK 12.22.02.2008-02.2010-02.2011-000	2° 6' 52,265" LU	100° 11' 25,087" BT	632370,778	233769,578


BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
 NOMOR 38 TAHUN 2024  
 TANGGAL 30 MEI 2024

PETA BATAS DESA  
 DESA TANJUNG MULIA KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT  
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



**PETA BATAS DESA**  
 Kabupaten : 12.02.2019  
**DESA TANJUNG MULIA**  
 KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT  
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
 PROVINSI SUMATERA UTARA

SKALA 1:25.400

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013

**SIKAT OLAK**  
 BADAN INFORMASI DEPARTEMEN  
 Jl. Raya Bogor KM. 46 Cikarang Barat 19911  
 Email: info@si.gov.id, Telp. 021-8751133

**DITERTIBKAN OLAK**  
 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
 Kecamatan : Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
 Nomor : 38/2024/Per/Bup/Lab. S  
 Email: info@labuhanbatu-selatan.go.id

**KETERANGAN**

**BAHSA MELAYU**

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Desa Lain

**BAHSA INDONESIA**

- Kepala Desa/Lurah
- Kantor Desa

**Daftar Titik Kartomerek**

No	Uraian Titik	Koordinat UTM	Koordinat Geodetik	Koordinat Geodetik
1	Titik 1	495000	1000000	1000000
2	Titik 2	495000	1000000	1000000
3	Titik 3	495000	1000000	1000000
4	Titik 4	495000	1000000	1000000
5	Titik 5	495000	1000000	1000000
6	Titik 6	495000	1000000	1000000
7	Titik 7	495000	1000000	1000000
8	Titik 8	495000	1000000	1000000
9	Titik 9	495000	1000000	1000000
10	Titik 10	495000	1000000	1000000
11	Titik 11	495000	1000000	1000000
12	Titik 12	495000	1000000	1000000
13	Titik 13	495000	1000000	1000000
14	Titik 14	495000	1000000	1000000
15	Titik 15	495000	1000000	1000000
16	Titik 16	495000	1000000	1000000
17	Titik 17	495000	1000000	1000000
18	Titik 18	495000	1000000	1000000
19	Titik 19	495000	1000000	1000000
20	Titik 20	495000	1000000	1000000
21	Titik 21	495000	1000000	1000000
22	Titik 22	495000	1000000	1000000
23	Titik 23	495000	1000000	1000000
24	Titik 24	495000	1000000	1000000
25	Titik 25	495000	1000000	1000000
26	Titik 26	495000	1000000	1000000
27	Titik 27	495000	1000000	1000000
28	Titik 28	495000	1000000	1000000
29	Titik 29	495000	1000000	1000000
30	Titik 30	495000	1000000	1000000
31	Titik 31	495000	1000000	1000000
32	Titik 32	495000	1000000	1000000
33	Titik 33	495000	1000000	1000000
34	Titik 34	495000	1000000	1000000
35	Titik 35	495000	1000000	1000000
36	Titik 36	495000	1000000	1000000
37	Titik 37	495000	1000000	1000000
38	Titik 38	495000	1000000	1000000
39	Titik 39	495000	1000000	1000000
40	Titik 40	495000	1000000	1000000
41	Titik 41	495000	1000000	1000000
42	Titik 42	495000	1000000	1000000
43	Titik 43	495000	1000000	1000000
44	Titik 44	495000	1000000	1000000
45	Titik 45	495000	1000000	1000000
46	Titik 46	495000	1000000	1000000
47	Titik 47	495000	1000000	1000000
48	Titik 48	495000	1000000	1000000
49	Titik 49	495000	1000000	1000000
50	Titik 50	495000	1000000	1000000

**Pihak yang Menyampaikan :**

Kepala Desa/Lurah: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Tanggal: \_\_\_\_\_  
 Kepala Desa/Lurah: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Tanggal: \_\_\_\_\_  
 Kepala Desa/Lurah: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Tanggal: \_\_\_\_\_  
 Kepala Desa/Lurah: \_\_\_\_\_  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Tanggal: \_\_\_\_\_

**Sumber Peta:** Citra Udara Resolusi Tinggi Resolusi 0.5 meter Tahun Revisi 2019/2018 BKG  
 Data Sinar dan Koordinat UTM adalah tahun 2011. Hasil Pengukuran Baku Revisi BKG  
 Peta Kabupaten Indonesia Baku Informasi Geospasial untuk Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
 Citra Satelit Resolusi Baku dan Koordinat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

**Revisi Peta:** Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran  
 atau Hasil Desa/Lurah/Camat dan Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN